



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 10 Agustus 2022

Kepada,

Nomor : 540/ 713 /Disdag-4/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : Larangan Untuk Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi

Yth. 1. Pimpinan SPBU PT. Farah Rita Agung
2. Pimpinan SPBU PT. Hasan Karsono Dikara

di

Muara Enim

Mencermati kondisi terbatasnya distribusi Bahan Bakar Minyak saat ini serta mendasari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37.K.HK.02.MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan disampaikan hal sebagai berikut :

1. Konsumen yang boleh menggunakan jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) yaitu Jenis Minyak Solar (gas oil) atau Bio Solar untuk kegiatan **transportasi** adalah :
 - a. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.
 - b. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, **kecuali** mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah (**dilarang/tidak dilayani**).
 - c. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.
2. Untuk jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Jenis Peralite dan (JBT) Jenis Bio Solar, dimana didalamnya terdapat unsur penugasan dari Pemerintah kepada PT. Pertamina dan terbatasnya kuota distribusi, diminta agar pihak pengelola SPBU **melarang atau tidak melayani** pengisian BBM tersebut dengan menggunakan jeriken, drum, tanki modifikasi, pengisian berulang dan kendaraan yang menggunakan plat instansi/Lembaga Pemerintah.
3. Menyiasati kondisi terbatasnya kuota distribusi BBM Bersubsidi (Bio Solar dan Peralite) ke masyarakat dimintakan pihak pengelola SPBU untuk membuka layanan pengisian BBM **mulai dari pagi s.d sore hari** saja dan memprioritaskan pengguna BBM untuk pelayanan umum, angkutan umum/barang dan kendaraan perseorangan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 serta mengatur antrian kendaraan supaya tidak mengganggu pengguna jalan umum lainnya.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



KURNIAWAN, A.P., M.Si

Tembusan kepada :

1. Yth. Bpk Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
3. Yth. Kapolres Muara Enim di Muara Enim.
4. Yth. Dandim 0404 Muara Enim di Muara Enim.
5. Yth. Kepala Kejaksaan Muara Enim di Muara Enim.
6. Yth. GM. PT. Pertamina Patra Niaga di Palembang.
7. Yth. Kepala OPD Kabupaten Muara Enim